



P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hadeng Binti Haddade, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Accirongnge, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp. tanggal 1 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Paroto tanggal 2 April 1970 berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor Reg.: 22/DPT/I/2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tertanggal 31 Januari 2017
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Kahar bin Sulle lahir pada tanggal 17 Nopember 1998 (18 tahun 3 bulan) di Soppeng, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-09052011-0044 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara tanggal 9 Mei 2011, Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Nur Mala Dewi Safitri binti Dalle
3. Bahwa karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar calon mempelai perempuan

Hal 1 dari 9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nur Mala Dewi Safitri binti Dalle, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppengolehnya itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki dimaksud.

4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah aqil baligh dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan perempuan bernama Nur Mala Dewi Safitri binti Dalle.
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah dengan perempuan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.119/KUA/21.20.05/PW.01/2017 tanggal 30 Januari 2017 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Kawin kepada Pengadilan agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi Kawin tersebut karena persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah terlanjur disiapkan.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Hadeng binti Haddade untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Kahar bin Sulle dengan perempuan bernama Nur Mala Dewi Safitri binti Dalle.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun

Hal 2 dari 9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya telah mengalami perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Kahar bin Sulle, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saya adalah anak Pemohon telah ditolak untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena baru berusia 18 tahun;
- bahwacalonistrisayabernamaNur Mala DewiSafitri binti Dalle, berumur 19tahun, agama Islam, telahsalingmencintaitelahsepakatuntukmenikahtanpaadapaksaan;
- Bahwakedua orang sayatelahmerestuipenikahansayadengancalonistrisaya;
- Bahwaperkerjaansayaadalahpetanidanakanbertanggungjawabsebagaikepalaru mahtangga;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa:

A. Surat .

1. Surat keterangan berdomisili Nomor: 22/DPT/I/2017 bermaterai cukup, dari kepala Desa Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, tanggal 31 Januari 2017. Sebagai bukti P1;
2. Surat penolakan pencatatan pernikahan terhadap Kahar bin Sulle dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, B.119/KUA/21.20.05/PW.01/2017 tanggal 30 Januari 2017, telah diperiksa, bermaterai cukup, sebagai bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahirandikutip berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-09052011-0044 a.n. Kahar bin Sulle, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, tanggal 9 Mei 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P3;

B. Saksi.

1. Ahmad bin Haddale, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, Pemohon bermaksud

Hal 3 dari 9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang bernama Kahar bin Sulle tetapi belum cukup umur, anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, namun sudah dewasa, dan telah mampu mengerjakan tugas seorang kepala rumah tangga karena punya pekerjaan tetap sebagai petani ;

- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahan tersebut oleh kedua orang tuanya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon bernama Nur Mala Dewi Safitri binti Dalleumur 19 tahun sudah lama saling kenal dan saling mencintai selamasatu tahun, biasa pergi berdua berboncengen karena itu akan segera dinikahkan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima lamarannya;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis, berumur 19 tahun, beragama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, pula tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
2. Kadir bin Sulle, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Accirongge, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksiadalahanakandungPemohon, Pemohon akan menikahkan kaharadiksaksi dengan perempuan bernama Nur Mala Dewi Safitri binti Dalle;
 - Bahwa meskipun belum cukup umur 19 tahun, tetapi sudah nampak dewasa, sudah mampu melaksanakan tugas dan dapat bertanggung jawab sebagai suami dalam sebuah rumah tangga, karena punya penghasilan tetap sebagai petani;
 - Bahwa adik saksi akan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan, telah direstui rencana pernikahannya oleh kedua orang tua dan keluarga yang lain;
 - Bahwa anak Pemohon sudah akrab dan saling mencintaiselamasatutahun dengan calon istrinya yang telah dilamar dan diterima lamarannya;

Hal 4dari9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adiksaksiberstatus jejak dan calon istrinya berstatus gadis berumur 19 tahun, beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, karena itu tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, namun untuk penyimpangan dari Pasal tersebut dapat dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Nur Mala Dewi Safitri binti Dalle karena anak Pemohon belum dapat dicatatkan perkawinannya dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat keterangandomisil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beralamatdalamwilayahyuridiksiPengadilan Agama Watansoppeng

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2. yang merupakan surat penolakan pencatatan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak

Hal 5 dari 9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan atau belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3. Fotokopi akta kelahiran a.n. Kahar bin Sulle (anak Pemohon), bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 17 Nopember 1998, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga menjadi terbukti, bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun atau baru berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 3 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Nur Mala DewiSafitri binti Dalle, umur 19 tahun, beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah mampu dan bersedia kelak sebagai kepala rumah tangga, tidak ada hubungan darah dengan calon istri anak Pemohon yang masih gadis, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai, akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- BahwaPemohondankeluarga yang lain merestuiperkawinananakPemohondantelahditerimalamarannya;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama KecamatanLilirilau Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6dari9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa di samping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain dari pada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mencintai, dinilai calon suami sudah mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas sebagai suami yang bertanggung jawab;

Menimbang bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur perkawinan, baik pria maupun wanita bertujuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan matang jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon mengaku telah saling mencintai, bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, bersedia dan akan bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka akrab telah saling mencintai, maka kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa raiian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambillah mejadi pertimbangan Majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 7 dari 9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kahar bin Sulle dimohonkan dispensasi kawin oleh ibu kandung dan mendapat restu dari ayah kandung atas rencana pernikahannya, maka dengan demikian anak Pemohon tersebut telah mendapat izin dari kedua orangtua untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Kahar bin Sulle untuk menikah dengan perempuan yang bernama Nur Mala Dewi Safitri binti Dalle;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hal 8 dari 9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Asriah. Dra. Hj. A. Djohar

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

Untuksalinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H

Hal 9 dari 9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal No 0017/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)